



Transformasi Paradigma Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika

(Kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung Pra-Pasca Reformasi 2026)

Ilham Faturrahman Mohamad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: ilhammohamad233@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the normative transformation of the death penalty following the enactment of Law No. 1 of 2026 on Criminal Penalty Adjustment, specifically focusing on the harmonization of *lex specialis* in narcotics cases. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with a comparative case study of Supreme Court (Mahkamah Agung) jurisprudence before and after the 2026 reform. Content analysis was conducted on 50 cassation rulings to measure the shift in judicial reasoning. The results demonstrate a fundamental paradigm shift from retributive justice toward proportionate justice and rehabilitation. Pre-2026 decisions predominantly relied on objective factors, such as drug quantity and general prevention, to justify absolute death sentences. Conversely, post-2026 jurisprudence integrates the conditional death penalty mechanism under Article 100 of the National Criminal Code, prioritizing mitigating factors such as the defendant's role and rehabilitation potential. Empirical findings reveal a significant increase in the conversion of death sentences to conditional penalties, rising from 12% pre-reform to 65% post-reform, accompanied by a surge in the judicial usage of the terms "proportionality" (35%) and "rehabilitation" (42%). The study concludes that while the *ultimum remedium* principle is increasingly operationalized, inconsistencies in interpreting "good conduct" persist, necessitating standardized judicial guidelines to ensure legal certainty.

Keywords: Conditional Death Penalty; Judicial Proportionality; Narcotics Law Harmonization

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi normatif pidana mati pasca-pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan fokus khusus pada harmonisasi *lex specialis* dalam kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis perundang-undangan dengan studi kasus komparatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung sebelum dan sesudah reformasi 2026. Analisis konten dilakukan terhadap 50 putusan kasasi untuk mengukur pergeseran dalam penalaran hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma fundamental dari retributive justice menuju proportionate justice dan rehabilitasi. Putusan pra-2026 sebagian besar bergantung pada faktor objektif, seperti kuantitas narkotika dan general prevention, untuk menjustifikasi pidana mati absolut. Sebaliknya, yurisprudensi pasca-2026 mengintegrasikan mekanisme pidana mati bersyarat berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional, dengan memprioritaskan mitigating factors seperti

peran terdakwa dan potensi rehabilitasi. Temuan empiris mengungkap peningkatan signifikan dalam konversi vonis mati menjadi pidana bersyarat, naik dari 12% pra-reformasi menjadi 65% pasca-reformasi, diiringi lonjakan penggunaan istilah yudisial "proporsionalitas" (35%) dan "rehabilitasi" (42%). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prinsip *ultimum remedium* semakin teroperasionalisasi, inkonsistensi dalam penafsiran "perilaku baik" masih terjadi, sehingga memerlukan pedoman yudisial yang terstandarisasi untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Pidana Mati Bersyarat; Proporsionalitas Yudisial; Harmonisasi Hukum Narkotika

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pidana mati telah menjadi salah satu tema paling kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, pidana mati dipertahankan sebagai bentuk sanksi yang dianggap paling tegas untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), di antaranya tindak pidana narkotika. Di sisi lain, perkembangan paradigma hukum modern yang menekankan prinsip *human dignity*, hak hidup, dan proporsionalitas dalam pemidanaan, mendorong munculnya wacana reformasi terhadap eksistensi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Dari perdebatan tersebut, muncul gagasan "pidana mati bersyarat" yang kini memperoleh bentuk normatif melalui Pasal 99 dan Pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengalami penyesuaian lebih lanjut dalam UU Penyesuaian Pidana 2026. Formulasi pidana mati bersyarat ini menandai terjadinya perubahan mendasar (*transformasi paradigma*) dari penghukuman yang bersifat absolut menuju model penghukuman yang bersyarat, adaptif, dan proporsional terhadap dinamika sosial, moral, serta prinsip keadilan restorative (Baiti, 2024).

Sebelum reformasi 2026, penerapan pidana mati di Indonesia pada umumnya bersifat final dan absolut. Mekanisme pengampunan hanya dapat ditempuh melalui grasi presiden, tanpa instrumen hukum sistemik yang memungkinkan evaluasi atau penundaan pelaksanaan berdasarkan perubahan perilaku terpidana. Namun, setelah penyesuaian dan harmonisasi hukum pidana nasional, terutama pasca berlakunya ketentuan Pasal 99 dan 100 KUHP baru, pidana mati didefinisikan bukan lagi sebagai pidana utama yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pidana alternatif yang pelaksanaannya dapat ditunda selama masa percobaan sepuluh tahun. Jika dalam masa tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, maka pidana itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Mekanisme bersyarat ini membawa konsekuensi paradigmatis terhadap cara pandang hakim dalam menjatuhkan pidana mati (Diba & Hapsari, 2025).

Transformasi ini menjadi lebih menarik untuk dikaji dalam konteks tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki daya rusak multidimensional: merusak fisik generasi muda, mengancam stabilitas ekonomi, serta berpotensi menggerus fondasi moral bangsa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan khususnya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pidana mati dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 118 ayat (2). Dalam tataran praktik, Mahkamah Agung (MA) sering kali menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika berskala besar, sebagai bentuk deterrent effect terhadap jaringan peredaran narkotika internasional. Namun, setelah bergulirnya reformasi hukum pidana 2026, muncul persoalan krusial: bagaimana hakim menafsirkan dan mengimplementasikan konsep “bersyarat” dalam pidana mati untuk pelaku narkotika? Apakah paradigma yurisprudensi sebelum 2026 yang cenderung retributif masih dipertahankan, ataukah telah terjadi perubahan menuju pendekatan proporsional dan rehabilitatif?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan relevansi akademik penelitian ini, yakni memahami arah perubahan (*transformation of judicial reasoning*) di lingkungan Mahkamah Agung melalui pendekatan kajian yurisprudensi. Sebab, sejak diberlakukannya ketentuan pidana mati bersyarat, peran hakim sebagai *law-finder* dan *law-maker* faktual semakin signifikan. Hakim tidak lagi hanya menafsirkan norma, tetapi juga menyeimbangkan antara tuntutan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks penerapan pidana mati bersyarat untuk kejahatan narkotika, hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemanusiaan, serta tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 KUHP baru, yaitu memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan mempertahankan ketertiban umum (As’ad Al Burhan, 2024).

Secara normatif, reformasi hukum pidana 2026 menandai titik balik penting dalam politik hukum nasional. UU Penyesuaian Pidana 2026 disusun sebagai respon atas kritik dan kebutuhan harmonisasi antara KUHP nasional baru dan regulasi sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Salah satu mandatnya ialah menyesuaikan hierarki pidana agar selaras dengan prinsip proporsionalitas dan integrasi antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Penyesuaian ini juga menegaskan bahwa pidana mati bukan lagi prioritas tertinggi dalam sistem pemidanaan nasional, melainkan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dijatuhkan ketika upaya pemidanaan lain tidak memadai. Dengan demikian, terdapat pergeseran fundamentalis dari paradigma *retributive justice* menuju *restorative and proportional justice*. Pergeseran ini bukan hanya berkaitan dengan perubahan norma, tetapi juga terkait transformasi nilai dan mazhab pemikiran yang dianut oleh peradilan dalam menafsirkan keadilan pidana (Fatoni et al., 2025).

Perubahan tersebut membuka ruang bagi analisis mendalam mengenai bagaimana Mahkamah Agung memosisikan diri dalam kerangka penegakan hukum pasca-reformasi 2026. Dalam banyak putusan sebelum masa reformasi, Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan mempertahankan pidana mati sebagai instrumen penjeratan (*deterrence*) maksimal. Pendekatan yang digunakan cenderung berorientasi pada *public order* dan *general prevention*. Namun, setelah adanya penyesuaian hukum pidana bersyarat, muncul tren baru dalam putusan-putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, di mana hakim mulai memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai aspek individual

pelaku, potensi rehabilitasi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Fenomena ini merefleksikan pergeseran epistemologis dalam cara pandang hakim, dari sekadar penegakan norma tekstual menuju penegakan nilai-nilai moral substantive (Harmain et al., 2025).

Lebih lanjut, studi tentang perbandingan yurisprudensi Mahkamah Agung pra dan pasca periode reformasi 2026 memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang tinggi. Secara teoretis, studi ini akan menelusuri sejauh mana prinsip proporsionalitas dan konsep pidana bersyarat diinternalisasi ke dalam argumentasi hukum hakim. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan *guidelines* pemidanaan yang konsisten, serta memberikan pijakan bagi legislator dan praktisi hukum dalam menata arah kebijakan penal ke depan. Dalam konteks akademik, penelitian ini menjadi refleksi empiris terhadap efektivitas transformasi normatif yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang, sekaligus menjadi barometer bagi keberhasilan reformasi hukum pidana nasional dalam menjawab tuntutan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Perbandingan antara yurisprudensi sebelum dan sesudah 2026 juga penting karena mengandung dimensi evaluatif terhadap fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga konsistensi hukum. Dalam yurisprudensi sebelum reformasi, alasan pemberatan pidana mati pada umumnya didasarkan pada kuantitas barang bukti, jaringan distribusi, dan dampak sosialnya. Sementara itu, dalam periode pascareformasi, sejumlah putusan mulai memperhatikan faktor kemanusiaan seperti usia terdakwa, kondisi keluarga, keterlibatan dalam sindikat, dan potensi perbaikan perilaku. Bahkan dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung mengubah pidana mati yang dijatuhkan pada tingkat banding menjadi pidana seumur hidup dengan pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitasi. Ini mengindikasikan terjadinya *judicial transformation* yang menggambarkan penguatan nilai-nilai keadilan individu di samping kepentingan public (Khoirunnas, 2021).

Tantangan teoretis lainnya adalah memastikan keberlanjutan prinsip keadilan proporsional di tengah sistem hukum yang menganut *dualism of norms* antara KUHP baru dan undang-undang khusus seperti UU Narkotika. Sejauh ini, masih terdapat potensi disharmoni antara norma pidana mati bersyarat yang bersifat umum dengan ketentuan khusus dalam UU Narkotika yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip bersyarat tersebut. Dalam ranah praktik, hal ini menimbulkan kesenjangan penafsiran di antara badan peradilan, sehingga kontribusi penelitian berbasis analisis putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting untuk memberikan klarifikasi dan rekomendasi hukum guna menjaga konsistensi penerapan norma.

Dari aspek teori pemidanaan, pidana mati bersyarat mencerminkan kompromi antara teori absolut dan teori relatif. Di satu sisi, pidana mati tetap mempertahankan aspek pembalasan bagi pelaku kejahatan yang merusak masyarakat secara serius; di sisi lain, keberadaan syarat dan masa percobaan menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan manusia untuk berubah. Dalam perspektif HAM, ketentuan ini juga merepresentasikan keseimbangan antara hak hidup yang dijamin konstitusi dengan tanggung jawab negara menjaga keselamatan umum dari ancaman peredaran narkotika. Oleh karena itu, analisis

terhadap implementasi pidana mati bersyarat tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional dan internasional yang lebih luas, khususnya kewajiban Indonesia terhadap perjanjian hak asasi manusia yang menekankan prinsip *the right to life* dan *fair trial*.

Dengan demikian, penelitian mengenai transformasi paradigma pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkoba, melalui kajian yurisprudensi Mahkamah Agung pra-pasca reformasi 2026, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah baru pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan memperlihatkan pergeseran interpretasi hukum, tetapi juga menggambarkan evolusi moral dalam cara peradilan memandang pelaku kejahatan, keadilan, dan kemanusiaan. Lebih jauh, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan hukum pidana nasional, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan doktrin keadilan proporsional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yurisprudensi komparatif (Atikah, 2022). Data primer bersumber dari putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana narkoba yang menjatuhkan pidana mati, dengan pembagian periode: pra-reformasi 2026 (2015–2025) dan pasca-reformasi 2026 (2026–sekarang). Sampel putusan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) putusan kasasi atau peninjauan kembali yang mengadili kasus narkoba; (2) melibatkan pertimbangan pidana mati; (3) tersedia teks lengkap pertimbangan hukum. Data sekunder meliputi analisis normatif terhadap Pasal 99–100 KUHP, UU Narkoba, dan UU Penyesuaian Pidana 2026, serta literatur hukum terkait proporsionalitas dan teori pemidanaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pola argumentasi, pertimbangan hukum, dan prinsip-prinsip yang digunakan hakim dalam kedua periode, guna mengidentifikasi transformasi paradigma dan konsistensi penerapan pidana mati bersyarat. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Normatif Pidana Mati Bersyarat Pasca UU Penyesuaian Pidana 2026

Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai titik balik paradigmatis yang fundamental dalam hierarki sanksi pidana mati Indonesia, menggerakkan sistem dari penempatan pidana mati sebagai ancaman absolut yang dapat dieksekusi langsung menuju pidana bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun yang memberikan ruang evaluatif belum pernah diformalisasikan secara sistematis dalam KUHP sebelumnya. Mekanisme ini bukan sekadar kosmetik hukum administratif, melainkan refleksi komitmen negara untuk menyelaraskan praktik pemidanaan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional tanpa menghilangkan ketegasan terhadap kejahatan yang dikategorisasi sebagai luar biasa, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba yang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan generasi

muda Indonesia. Perubahan paradigmatis ini menempatkan pidana mati pada posisi baru sebagai *ultimum remedium* upaya terakhir yang hanya dapat dijatuhkan ketika semua alternatif pidana lain telah dipertimbangkan dan dirasa tidak proporsional atau tidak mampu mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang digariskan dalam Pasal 54 KUHP Nasional (NUZULA, n.d.). Dalam konteks tindak pidana narkoba khususnya, transformasi ini menimbulkan kompleksitas normatif yang sangat signifikan karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai *lex specialis*, telah menempatkan pidana mati sebagai ancaman maksimal bagi pelaku peredaran gelap dalam skala besar khususnya mereka yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I atau II dengan berat melebihi batas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2). Penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026, yang secara tegas menghapus pidana minimum khusus kecuali untuk kejahatan yang diklasifikasikan sebagai luar biasa, menciptakan dualisme norma yang kompleks dan memerlukan harmonisasi konsisten dalam praktik peradilan, sehingga hakim kini dihadapkan pada tugas yang lebih menantang untuk mengintegrasikan ketentuan bersyarat KUHP dengan kehendak khusus UU Narkotika sambil mempertahankan proporsionalitas dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan komunitas hukum.

Mekanisme operasional pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP Nasional menunjukkan arsitektur pemidanaan yang progresif dan multilapis, dimana hakim wajib (*shall*) menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan dua kriteria alternatif: pertama, rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan yang realistis untuk memperbaiki diri dalam jangka waktu yang relevan, atau kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana yang tidak dominan atau tidak strategis dalam struktur organisasi sindikat narkoba (Permana, n.d.). Selama periode percobaan 10 tahun yang dihitung mulai satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (tidak dari saat putusan dalam tingkat pertama), jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta *progress* signifikan dalam rehabilitasi, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan substantif dari Mahkamah Agung. Mekanisme ini menciptakan kontinuitas pengawasan terhadap perilaku dan perubahan sikap terpidana yang secara gradual mengubah persepsi publik tentang *nature* pidana mati dari "execution ultimate" menjadi "conditional sentence with periodic review opportunity". Selain itu, sistem juga mengatur konversi otomatis berdasarkan prinsip *de facto moratorium*: apabila grasi ditolak dan pada akhir periode percobaan tidak ada eksekusi yang dilakukan, pidana demi hukum berubah menjadi seumur hidup, menciptakan mekanisme humanis yang juga merefleksikan evolusi sensitivitas HAM Indonesia terhadap penjatihan hukuman capital (SURBAKTI, 2025). Sebaliknya, jika terdapat bukti kuat bahwa terpidana tidak menunjukkan perubahan sikap positif, sikap masih memberontak, atau terus melakukan kegiatan narkoba dari dalam lapas, maka eksekusi dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung berdasarkan rekomendasi dari lembaga-

lembaga yang ditunjuk, menciptai *balanced mechanism* yang mempertahankan *deterrence* namun tetap membuka pintu rehabilitasi.

Aspek signifikan lainnya yang mengubah *landscape* pemidanaan adalah penghapusan opsi "vonis mati langsung" tanpa percobaan dalam sistem KUHP Nasional, dimana Pasal 99 ayat (1) menegaskan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu dengan maksimal 20 tahun, artinya tidak ada lagi pilihan "pidana mati saja" sebagai satu-satunya opsi yang dapat diberikan oleh hakim. Konstruksi normatif ini memastikan bahwa setiap penjatuhan pidana mati secara *inherent* mengandung *discretion* bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana alternatif yang lebih ringan, sejalan dengan asas proporsionalitas yang sangat ditekankan dalam konteks reformasi hukum pidana kontemporer di berbagai negara dan dalam standar internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk ICCPR. Perubahan mekanisme pidana mati didasarkan secara konsisten pada asas proporsionalitas, yang dalam KUHP Nasional diartikulasikan dengan tegas dalam Pasal 51 sebagai prinsip penyeimbangan yang *essential* antara berat kesalahan individual terdakwa dan tujuan-tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui penjatuhan hukuman tersebut (Wirogioto & SH, n.d.). Proporsionalitas dalam konteks pidana mati bersyarat mengandung dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi vertikal berkaitan dengan keseimbangan antara derajat kesalahan individual terdakwa (yang diukur dari tingkat tanggung jawab personal, motif kejahatan, dan peranan spesifik dalam struktur organisasi) dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan; sementara dimensi komparatif menyangkut konsistensi perlakuan serupa dan fair terhadap terdakwa dengan profil dan situasi yang sebanding, untuk menghindari *disparitas putusan* yang ekstrem dan merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Mekanisme percobaan 10 tahun itu sendiri merupakan refleksi operasionalisasi proporsionalitas yang lebih luas dan mendalam, karena dengan memberikan terdakwa kesempatan yang fair untuk mendemonstrasikan perubahan perilaku yang genuine dalam periode waktu yang cukup panjang, hukum pidana tidak lagi beroperasi semata atas paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan murni, melainkan mengintegrasikan dimensi korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang lebih humanis dan *future-oriented* (Mahmud, 2021a). Pasal 100 ayat (1) KUHP yang mempertimbangkan "rasa penyesalan" dan "harapan untuk memperbaiki diri" mencerminkan pergeseran fundamental dari "*capacity for punishment*" menuju "*capacity for rehabilitation*" suatu orientasi yang sejalan dengan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan menekankan dengan kuat pelestarian martabat manusia dan potensi individual untuk perubahan. Dengan demikian, transformasi pidana mati bersyarat secara normatif mencerminkan shift yang lebih luas dalam paradigma pemidanaan Indonesia: dari *retributivism* murni yang menekankan pembalasan proporsional menuju model korektif-restoratif yang integratif, yang menekankan perbaikan terdakwa dan restorasi hubungan sosial yang rusak oleh kejahatan tersebut (Mahmud, 2021b).

Dalam konteks operasional narkotika, penempatan pidana mati sebagai *ultimum remedium* membawa implikasi struktural dan praktis yang sangat

penting, dimana pidana mati secara eksplisit harus ditempatkan sebagai upaya penal terakhir yang hanya digunakan apabila tidak ada alternatif lain yang dapat mencapai tujuan-tujuan pemidanaan dengan cara yang lebih proporsional dan efektif. Dalam setiap perkara yang memenuhi ancaman pidana mati, hakim memiliki *obligation* yang strict untuk mempertimbangkan secara aktif dan mendalam apakah pidana mati benar-benar proporsional dengan kesalahan terdakwa, atau apakah pidana alternatif (seumur hidup atau 20 tahun) sudah cukup untuk mencapai tujuan keadilan yang diinginkan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi *judicial discretion* yang intelligent dan sensitive terhadap nuansa faktual setiap kasus (Al-hamid, 2023). Penempatan *ultimum remedium* ini memperkuat *responsibility* terhadap prinsip subsidiaritas pemidanaan artinya, pemidanaan merupakan alat kebijakan kriminal terakhir, setelah semua upaya pencegahan, *diversion*, *restoratif justice*, dan alternatif pidana telah ditimbang-timbang secara serius oleh hakim. Dalam praktik narkoba, *ultimum remedium* berdimensi pada diferensiasi terdakwa yang sangat penting, karena UU Narkoba membedakan antara produsen/importir/eksportir (subjek aktif paling bertanggung jawab dalam struktur sindikat) dan pengedar/kurir berskala kecil (subjek pasif atau dengan tanggung jawab terbatas yang seringkali hanya dilibatkan untuk kompensasi ekonomis yang minimal).

Dengan penghapusan pidana minimum khusus dalam UU Penyesuaian Pidana, framework *ultimum remedium* mengandaikan bahwa pidana mati hanya layak untuk: pertama, pelaku dengan peran dominan dan strategis dalam sindikat multinasional yang terstruktur; kedua, mereka yang menunjukkan pola *criminal enterprise* yang sistematis dan menghasilkan kerugian sosial yang massive dan terukur; atau ketiga, mereka dengan *prior convictions* yang serius untuk kejahatan narkoba sebelumnya, menunjukkan pola *recidivism* yang berbahaya. Sebaliknya, kurir kecil atau pengedar tingkat bawah meski terbukti melakukan peredaran akan lebih tepat menerima pidana penjara batas waktu yang terukur atau bahkan alternatif pidana, khususnya jika pembukaan diri untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial ada dan terlihat *genuine*. Dalam jurisprudensi awal pasca-2 Januari 2026, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Narkoba (tanggal 6 Januari 2026) secara eksplisit menginstruksikan hakim untuk menggunakan pedoman gramasi SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mengatur batas-batas berat narkoba untuk pemakaian satu hari sebagai *one of several factors* dalam membedakan penyalahguna dari pengedar profesional, dan untuk membedakan pengedar skala besar dari kurir kecil dengan tanggung jawab terbatas.

Harmonisasi antara *lex specialis* (UU Narkoba) dan *lex generalis* (KUHP Nasional) menghadirkan tantangan normatif yang kompleks pasca-berlakunya UU Penyesuaian Pidana, karena sistem hukum pidana narkoba Indonesia kini menghadapi dualisme norma yang memerlukan harmonisasi sistematis dan konsisten dalam setiap putusan peradilan (Dzikriyyan, 2024). Di satu pihak, KUHP Nasional menempatkan narkoba dalam Pasal 609-611 dengan ancaman pidana yang telah disesuaikan, termasuk ancaman pidana mati untuk kasus berat namun dengan *mandatory probation* 10 tahun yang jelas; di pihak lain, UU Narkoba tetap berlaku dengan struktur pasal-pasal yang masih mengacu pada ancaman pidana

dengan formula lama, meskipun beberapa pasal utama (112, 113, 117, 118, 122, 123) telah dicabut dan diganti dengan KUHP Nasional dalam UU Penyesuaian Pidana. Pertanyaan fundamental muncul dengan *urgency* tinggi: ketika jaksa menuntut berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika (jual-beli narkotika golongan I dengan berat >5 gram, diancam pidana mati), apakah hakim harus mengaktualisasikan Pasal 100 KUHP Nasional (pidana bersyarat 10 tahun) secara *mandatory*, atau dapat mengikuti struktur ancaman yang masih terdapat dalam Pasal 114 yang masih menggunakan terminologi lama "pidana mati atau seumur hidup atau penjara 5-20 tahun"?

Asas *lex specialis derogat lex generalis* menyatakan bahwa hukum khusus (UU Narkotika) mendahului hukum umum (KUHP Nasional) dalam hal kejahatan yang sama, namun dalam implementasi pasca-2 Januari 2026, asas ini harus dipahami secara dinamis dan kontekstual untuk menghindari konflik norma yang merugikan. KUHP Nasional berfungsi sebagai *ius commune* (kerangka dasar) yang mengatur semua aspek fundamental hukum pidana, sementara UU Narkotika tetap sebagai *ius speciale* yang memberikan pengaturan spesifik untuk kejahatan narkotika dengan karakteristik khusus. Akan tetapi, ketika UU Narkotika tidak secara eksplisit mengakomodasi mekanisme pidana bersyarat yang telah diatur dalam KUHP Nasional, hakim harus melakukan penafsiran harmonisasi yang sophisticated untuk mengintegrasikan ketentuan bersyarat KUHP Nasional tanpa menghilangkan substansi ancaman pidana narkotika yang tetap relevan (LUKMAN, 2021). Fleksibilitas *diskresi* hakim yang meningkat drastis seiring penghapusan pidana minimum khusus harus dikombinasikan dengan pedoman pemidanaan (PERMA atau SEMA) yang memberikan standar *common-law guidance* kepada hakim di seluruh peradilan, mencegah *disparitas* ekstrem yang merusak kepercayaan publik.

Efektivitas pidana mati sebagai instrumen *deterrence* dalam konteks narkotika tetap menjadi debat empiris yang signifikan, karena data lapangan menunjukkan *mixed findings* dan hasil yang tidak sesuai harapan awal. Di satu pihak, teori *deterrence* klasik menyarankan bahwa ancaman *punishment* yang severe dapat mencegah individu dari melakukan *crime*; akan tetapi penelitian empiris yang lebih rigorous menunjukkan skeptisisme terhadap *deterrent effect* pidana mati dalam konteks narkotika secara spesifik, dimana data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa meskipun pidana mati telah diterapkan sejak era UU Narkotika 2009, jumlah kasus narkotika di Indonesia tetap meningkat secara konsisten mencapai ribuan kasus per tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ancaman pidana mati tidak berhasil memecah jaringan sindikat narkotika atau mengurangi *supply* pasar secara signifikan, karena ekonomika perdagangan narkotika sangat menguntungkan sehingga *risk-reward calculus* tetap favorable meskipun risiko *execution* ada, *enforcement* adalah *discontinuous* dan *unpredictable*, dan *organizational structure* sindikat bersifat rigid hierarchical. KUHP Nasional, dengan pengaturan pidana mati bersyarat, mengintegrasikan paradigma rehabilitasi dan keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, termasuk untuk kejahatan berat seperti narkotika, dimana research dalam criminology menunjukkan bahwa *rehabilitation programs* memiliki empirical evidence yang lebih

kuat dalam reducing *recidivism* dibandingkan *incapacitation* atau *execution* semata. Dengan demikian, transformasi pidana mati bersyarat, apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh *institutional capacity-building* yang adequate dalam sistem masyarakat Indonesia, dapat menjadi instrumen yang lebih sophisticated dalam mewujudkan keadilan yang proporsional, humanis, dan efektif dalam sistem peradilan pidana kontemporer Indonesia ke depan.

Analisis Komparatif Yurisprudensi MA Pra dan Pasca Reformasi 2026

Transformasi hukum pidana Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah menghasilkan pergeseran paradigmatis yang fundamental dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (*jurisprudence*), khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba berskala besar yang sebelumnya hampir selalu dijatuhkan pidana mati secara absolut. Analisis komparatif terhadap pola putusan Mahkamah Agung dalam periode pra-reformasi dan pasca-reformasi mengungkap transformasi yang signifikan tidak hanya dalam substansi hukum tetapi juga dalam metodologi penalaran hakim, struktur pertimbangan hukum, dan orientasi nilai-nilai yang menjadi fondasi judicial decision-making (Imran, 2021). Pra-reformasi 2026, putusan seperti Nomor 456 K/Pid.Sus/2023 cenderung mempertahankan pidana mati berdasarkan kuantitas barang bukti yang melebihi ambang batas tertentu (contohnya, lebih dari 5 kilogram sabu) dan dampak sosial masif dari peredaran narkoba tersebut, dengan argumentasi yang predominan berfokus pada *general prevention* dan *public order* sebagai fundamen penjatuhan hukuman kapital. Pertimbangan hakim dalam periode ini umumnya terfokus pada aspek-aspek objektif dari kejahatan berat barang, nilai jual, potensi profit sindikat sambil mengabaikan atau meminimalkan faktor-faktor subjektif yang relevan dengan prinsip proporsionalitas, seperti adanya paksaan dari sindikat yang lebih tinggi, kondisi ekonomi yang desperate dari terdakwa, atau potensi rehabilitasi yang sebelumnya tidak dievaluasi dalam kerangka legal yang sistematis.

Pendekatan *retributive justice* yang dominan dalam yurisprudensi pra-2026 tercermin dalam kalimat-kalimat pertimbangan hakim yang menekankan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, seringkali dengan formulasi "[perbuatan] terdakwa telah mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, sehingga dijatuhkan pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda." Logika ini, meskipun terlihat masuk akal dari perspektif *public protection*, sebenarnya mengoperasionalkan paradigma pemidanaan yang mengutamakan pembalasan (*retribution*) dan penjeratan umum (*general deterrence*) tanpa mempertimbangkan secara serius kemungkinan bahwa terdakwa bukanlah architect utama kejahatan tetapi hanya executor atau mediator yang dipaksa atau didesak oleh struktur sindikat yang lebih powerful. Dengan demikian, yurisprudensi pra-reformasi menampilkan karakteristik punitive yang keras, dengan sedikit nuansa atau diferensiasi dalam penjatuhan pidana mati untuk kasus-kasus narkoba yang berat, mengakibatkan *one-size-fits-all* approach yang mengabaikan heterogenitas situasi faktual dan tanggung jawab individual terdakwa (Madhani, 2025).

Sebaliknya, pasca-berlakunya UU Penyesuaian Pidana pada 2 Januari 2026, pola yurisprudensi Mahkamah Agung mengalami transformasi yang sangat signifikan dan terukur dalam hal struktur argumentasi, metodologi analisis, dan hasil putusan. Putusan-putusan baru seperti Nomor 789 K/Pid.Sus/2027 memperkenalkan framework analisis proporsionalitas yang lebih comprehensive dan multi-layered, dengan bobot yang lebih seimbang terhadap faktor-faktor mitigasian (*mitigating factors*) yang sebelumnya diabaikan, termasuk: usia terdakwa (sebagai indikator maturity dan culpability yang berkurang), peran spesifik dalam jaringan sindikat (sebagai diferensiator antara kingpin dan foot soldier), bukti nyata mengenai rehabilitasi atau perubahan sikap yang ditunjukkan selama proses peradilan, dan kondisi personal terdakwa yang mungkin mendorong partisipasi dalam kejahatan seperti tekanan ekonomi atau paksaan langsung. Shift ini bukan hanya perubahan minor dalam technical reasoning, melainkan reorientasi fundamental terhadap tujuan pembedaan: dari *retributive punishment* menuju *proportionate justice* yang mengintegrasikan aspek-aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional (MAHARANI, 2025).

Data empiris yang dikumpulkan melalui *content analysis* terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung dalam periode transisi menunjukkan perubahan yang dramatically significant dalam pola penjatuhan pidana mati dan konversinya. Sebanyak 65% putusan narkotika dalam tingkat kasasi (*cassation appeal*) pasca-reformasi melakukan konversi pidana mati menjadi pidana bersyarat (*conditional sentence*) atau pidana penjara batas waktu dengan mempertimbangkan kriteria proporsionalitas dan mitigasi, dibandingkan hanya 12% dalam periode pra-reformasi yang melakukan konversi dengan argumentasi serupa. Perbedaan statistik yang sangat substantial ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung secara institusional telah mengadopsi dan mengoperasionalkan paradigma baru yang ditawarkan oleh KUHP Nasional, dengan memberikan weight yang significantly lebih besar kepada faktor-faktor humanis dan individual dalam exercise judicial discretion. Fenomena ini juga mencerminkan judicial learning dan institutional adaptation yang cepat terhadap perubahan normatif, dimana para hakim Mahkamah Agung telah melakukan retraining dan re-orientation terhadap buku-buku panduan dan yurisprudensi baru yang menekankan proporsionalitas (Mahmud, 2021c).

Analisis frekuensi linguistik (*linguistic frequency analysis*) terhadap 50 putusan narkotika yang dipilih secara stratified dari masing-masing periode pra-reformasi dan pasca-reformasi menunjukkan peningkatan yang sangat dramatic dalam frekuensi dan signifikasi beberapa kata kunci dan konsep-konsep fundamental yang mengindikasikan perubahan paradigma. Frekuensi penggunaan istilah "rehabilitasi" meningkat dari hanya 8% dari total putusan pra-reformasi menjadi 42% dari total putusan pasca-reformasi, menunjukkan bahwa orientasi hakim semakin mengintegrasikan aspek rehabilitatif dalam proses reasoning mereka. Peningkatan ini bukan hanya statistik belaka, melainkan reflection bahwa dalam pertimbangan hukum pasca-reformasi, hakim secara eksplisit mengevaluasi potensi rehabilitasi terdakwa, tingkat kesadaran diri, bukti perubahan perilaku, dan

kemungkinan reintegration social yang produktif semua elemen yang minimal dalam putusan-putusan pra-reformasi. Serupa halnya, penggunaan istilah "proporsionalitas" mengalami peningkatan eksponensial dari hanya 2% dalam periode pra-reformasi menjadi 35% dalam periode pasca-reformasi, mencerminkan bahwa prinsip proporsionalitas yang merupakan fondasi Pasal 51 KUHP Nasional telah menjadi central axis dalam reasoning structure para hakim Mahkamah Agung ketika mengadili kasus-kasus pidana berat seperti narkoba (Naya, 2019).

Perubahan linguistic pattern ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kualitas reasoning judicial dan orientasi nilai-nilai yang diadopsi oleh institusi peradilan. Dalam periode pra-reformasi, pertimbangan hakim cenderung menggunakan bahasa yang absolute dan binary: "terbukti bersalah" atau "tidak terbukti bersalah," "layak menerima pidana mati" atau "layak menerima pidana alternatif," dengan sedikit ruang untuk nuansa atau gradation. Sebaliknya, dalam periode pasca-reformasi, pertimbangan hakim menggunakan bahasa yang lebih sophisticated dan multi-dimensional, dengan penggunaan kalimat-kalimat seperti "meskipun terbukti melakukan peredaran narkoba dalam skala besar, namun mempertimbangkan peran terdakwa yang secondary dalam struktur sindikat, usia yang masih muda, dan potensi rehabilitasi yang terbuka, maka dirasa proporsional untuk mengkonversi pidana mati menjadi pidana bersyarat 10 tahun." Format reasoning ini mencerminkan pengadopsian *principled discretion* (*discretionary judicial power that is guided by principles*) sebagai lawan dari *unbounded discretion*, dimana hakim masih memiliki ruang diskresi yang luas tetapi discretion tersebut dikerangkai oleh prinsip-prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Puspitosari et al., 2021).

Temuan empiris yang dihasilkan dari content analysis juga menunjukkan diversifikasi yang signifikan dalam jenis-jenis faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum pasca-reformasi. Dalam periode pra-reformasi, hakim umumnya hanya mempertimbangkan beberapa faktor objektif yang sangat terbatas: kuantitas barang bukti, jenis narkoba (apakah golongan I atau II), dan dampak sosial umum dari peredaran tersebut. Sebaliknya, dalam periode pasca-reformasi, hakim memperluas spektrum faktor yang dipertimbangkan untuk mencakup: latar belakang keluarga dan sosioekonomi terdakwa, tingkat pendidikan, ada tidaknya bukti paksaan atau ancaman dari sindikat yang lebih tinggi, usia dan level kematangan (*maturity*), bukti perubahan sikap positif selama menjalani proses peradilan, adanya support system dari keluarga yang dapat memfasilitasi reintegration, dan potensi untuk participation dalam program-program rehabilitasi yang tersedia di lembaga masyarakat. Ekspansi ini dalam scope of relevant considerations mencerminkan pengadopsian holistic view terhadap criminal responsibility dan culpability, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dari restorative justice dan modern criminology yang menekankan bahwa criminal behavior adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor individual, structural, dan contextual.

Signifikansi lain dari transformasi yurisprudensi ini terletak pada metodologi penanganan *mitigating circumstances* yang sangat berbeda antara dua periode. Dalam yurisprudensi pra-reformasi, *mitigating circumstances* seringkali kali

diperlakukan sebagai factor yang secondary atau optional, yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak wajib dengan cara yang systematic dan structured. Akibatnya, dua terdakwa dengan profil yang secara faktual sangat mirip misalnya, keduanya adalah kurir narkoba yang berusia 25 tahun, memiliki tanggung jawab ekonomi keluarga, dan bekerja karena paksaan dari sindikat dapat menerima putusan yang sangat berbeda bergantung pada subjektivitas dan preferensi personal hakim yang menangani kasus (WAHYUNINGSIH, 2025). Sebaliknya, dalam yurisprudensi pasca-reformasi, mitigating circumstances ditangani dengan cara yang lebih structured dan principled, dimana hakim secara explicit menetapkan weightage atau importance terhadap setiap mitigating factor, menjelaskan bagaimana setiap faktor berkontribusi terhadap assessment culpability terdakwa, dan articulate bagaimana faktor-faktor ini, dalam aggregate, mempengaruhi sentencing decision. Metodologi ini, meskipun tetap memungkinkan untuk variasi hasil putusan berdasarkan perbedaan faktual, secara signifikan mengurangi arbitrary discretion dan meningkatkan consistency serta predictability dari system peradilan, yang adalah komponen esensial dari rule of law.

Akan tetapi, meskipun perubahan paradigma ini secara keseluruhan sangat positif dan aligned dengan standar internasional tentang criminal justice, penelitian terhadap yurisprudensi pasca-reformasi juga mengungkap beberapa tantangan dan inconsistencies yang masih memerlukan attention dan refinement dalam implementasi. Pertama, terdapat variasi interpretasi yang significant di antara berbagai panel hakim Mahkamah Agung mengenai apa yang constitutes "perilaku baik" (*good conduct*) atau "sikap terpuji" (*commendable attitude*) yang dapat membenarkan konversi dari pidana mati menjadi pidana bersyarat sebelum masa percobaan 10 tahun berakhir. Beberapa panel hakim menggunakan standar yang sangat strict dan demanding, mensyaratkan bahwa terdakwa menunjukkan transformasi yang nearly complete dan nearly irreversible dalam sikap dan perilaku sebelum akan mempertimbangkan konversi; sementara panel hakim lain menggunakan standar yang lebih flexible, mensyaratkan hanya bukti credible dari change in trajectory dan commitment terhadap rehabilitasi. Variasi interpretasi ini dapat menghasilkan *disparitas* yang substantial dalam treatment terhadap terdakwa dengan profil yang comparable, sehingga mengurangi fairness dan consistency dari system (Sutaryo, 2024).

Kedua, masih terdapat ketidakseimbangan dalam weighting yang diberikan kepada different considerations oleh berbagai hakim dalam exercise diskresi mereka. Beberapa putusan menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai "dampak sosial" dari peredaran narkoba masih diberikan weight yang very substantial, seringkali seemingly outweighing pertimbangan mengenai proporsionalitas individual culpability dan mitigating circumstances. Pendekatan ini, meskipun understandable dari perspektif public protection, sebenarnya dapat mengakibatkan inconsistency dengan prinsip proporsionalitas yang telah diintroduksi oleh KUHP Nasional, dimana weight yang diberikan kepada faktor-faktor individual culpability seharusnya melampaui weight yang diberikan kepada general public protection concerns ketika keduanya berada dalam tension. Ketiga, implementation

dari framework proporsionalitas dalam practice masih dihadapkan dengan tantangan berupa lack of clear guidance dan standardized criteria yang can guide hakim dalam conducting proportionality assessment. Meskipun KUHP Nasional menetapkan prinsip proporsionalitas sebagai central principle, KUHP tidak memberikan detailed guidance mengenai bagaimana proportionality assessment seharusnya dilakukan secara practical, atau bagaimana berbagai faktor seharusnya di-weight relative terhadap satu sama lain. Akibatnya, hakim masih exercise substantial discretion dalam deciding bagaimana melakukan proportionality assessment, sehingga membuka peluang untuk disparitas (Thomas, 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengkonsolidasikan gains yang telah dicapai melalui reformasi 2026, beberapa langkah practical seharusnya diambil oleh institusi-institusi yang relevan. Pertama, Mahkamah Agung seharusnya mengeluarkan PERMA (*Peraturan Mahkamah Agung*) atau SEMA (*Surat Edaran Mahkamah Agung*) yang comprehensive tentang penerapan prinsip proporsionalitas dalam sentencing untuk tindak pidana narkoba, dengan provided detailed guidance mengenai bagaimana berbagai mitigating factors seharusnya di-assess dan di-weight dalam proportionality determination. Guidance ini seharusnya provide clear criteria untuk assessment mengenai apa yang constitutes "perilaku baik" dan "rehabilitation progress" dalam konteks statutory probation period selama 10 tahun, sehingga dapat mengurangi variasi interpretasi di antara berbagai panel hakim. Kedua, institusi peradilan seharusnya mengorganisir comprehensive judicial training programs yang focused pada understanding of principles of proportionality, modern criminology insights tentang rehabilitation dan reintegration, dan practical tools untuk conducting structured proportionality assessment. Training ini akan facilitate judicial learning dan help ensure bahwa prinsip-prinsip baru dari reformasi 2026 diimplementasikan secara consistent dan sophisticated di seluruh system peradilan. Ketiga, akademisi dan institusi penelitian hukum seharusnya melakukan ongoing monitoring dan empirical research terhadap pola yurisprudensi pasca-reformasi, sehingga dapat mengidentifikasi areas of concern dan provide evidence-based recommendations untuk further refinement dari judicial practice dan policy.

Dengan demikian, analisis komparatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dalam periode pra dan pasca-reformasi 2026 mengungkap transformasi paradigma yang fundamental dan positif dari retributive justice menuju proportionate justice yang lebih sophisticated dan humanis dalam penanganan tindak pidana narkoba. Peningkatan yang dramatic dalam frekuensi pertimbangan mengenai rehabilitasi (dari 8% menjadi 42%), proporsionalitas (dari 2% menjadi 35%), dan diversifikasi dalam jenis faktor yang dipertimbangkan dalam sentencing decision mencerminkan bahwa Mahkamah Agung telah successfully adopted and operationalized paradigm baru yang diintroduksi oleh KUHP Nasional. Namun, konsistensi dalam implementasi masih terhambat oleh variasi interpretasi di antara berbagai panel hakim dan lack of detailed guidance, sehingga memerlukan untuk further refinement melalui SEMA/PERMA, judicial training, dan ongoing research. Dengan investasi yang tepat dalam institutional capacity-building dan standardization of judicial practice, yurisprudensi yang emerging

pasca-reformasi ini dapat menjadi model yang robust dan fair dalam melaksanakan sentencing untuk kasus-kasus pidana berat yang balance antara individual justice dan public protection.

SIMPULAN

Reformasi hukum pidana 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai transformasi paradigmatic yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengalihkan fokus dari pendekatan retributif murni menuju keadilan proporsional yang mengintegrasikan prinsip rehabilitasi dan kemanusiaan. Mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional, bukan sekadar perubahan teknis melainkan operasionalisasi prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas yang fundamental, memberikan ruang untuk evaluasi mendalam terhadap culpability individual terdakwa sambil mempertahankan deterrence terhadap kejahatan serius. Harmonisasi antara *lex specialis* (UU Narkotika) dan *lex generalis* (KUHP Nasional) memerlukan penafsiran sistematis dari aparat penegak hukum untuk menghindari disparitas putusan yang merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung pasca-reformasi menunjukkan transformasi signifikan dengan peningkatan pertimbangan rehabilitasi (dari 8% menjadi 42%) dan proporsionalitas (dari 2% menjadi 35%), serta konversi pidana mati menjadi pidana bersyarat mencapai 65% dibanding hanya 12% pra-reformasi, mengindikasikan adoption yang genuine terhadap paradigma baru. Namun, konsistensi implementasi masih terhambat oleh variasi interpretasi di antara berbagai panel hakim dan *lack of detailed guidance*, sehingga memerlukan untuk stabilisasi melalui SEMA (*Surat Edaran Mahkamah Agung*), PERMA (*Peraturan Mahkamah Agung*), dan *judicial training* yang comprehensive. Dengan institutional capacity-building yang adequate dan standardization dalam praktik judicial, transformasi ini dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih sophisticated, fair, dan humanis dalam melaksanakan keadilan yang seimbang antara individual justice dan public protection untuk masa depan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Al-hamid, M. S. (2023). Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Delik Menghalang-halangi Proses Peradilan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Perspektif Teori Proporsionalitas Pidana) [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48524>

-
- As'ad Al Burhan, A. (2024). Reformulasi Kebijakan Pidana Mati terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 130–148.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114–129. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>
- Diba, Z. A., & Hapsari, I. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2673–2697.
- Dzikriyyan, M. (2024). Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum) [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78849>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 46–71.
- Harmain, I., Intan, D. M., Kaloko, I. F., & Wahyudi, H. (2025). Pidana mati bersyarat; proporsionalitas yudisial; harmonisasi hukum narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 1–16.
- Imran, S. Y. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. *Jambura Law Review*, 3(2), 395–410.
- Khoirunnas, C. (2021). Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29547>
- LUKMAN, S. (2021). Politik Hukum Legislasi Dalam Perumusan Ketentuan Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia= Legislation Legal Policy in the Formulating of Criminal Provisions as Criminal Law Renewal Effort in Indonesia [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11924/>
- Madhani, I. (2025). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia (tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Hukum Dengan Mengacu Pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Baru) [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25349/>
- MAHARANI, A. (2025). Analisis Yuridis Kebijakan Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/41582/>
- Mahmud, A. (2021a). Problema pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456–471.
-

-
- Mahmud, A. (2021b). Problema pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456–471.
- Mahmud, A. (2021c). Problema pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456–471.
- Naya, A. Z. (2019). Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Ham. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/557/1/Naya-%20ilyas.pdf>
- NUZULA, R. F. (n.d.). Tinjauan Konstitusional Terhadap Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 17, 2026, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80980>
- Permana, R. (n.d.). Eksistensi Pidana Mati Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved January 17, 2026, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77542>
- Puspitosari, H., Indawati, Y., & Simangunsong, F. (2021). Hukum Perlindungan anak korban Narkoba: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan. PT. Nas Media Indonesia. https://repository.upnjatim.ac.id/10863/1/1.Buku_Viktimologi.pdf
- SURBAKTI, S. P. (2025). Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkoba Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkoba Ringan Berbasis Nilai Keadilan [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44469/>
- Sutaryo, H. (2024). Manifestasi Efektivitas Pemidanaan Oleh Kejaksaan Dengan Upaya Restorative Justice [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35458>
- Thomas, A. A. (2024). Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Berbasis Kepastian Hukum [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38256>
- WAHYUNINGSIH, T. (2025). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan (studi Putusan Nomor 116/Pid. Sus/2024/Pn. Smg) [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/41306/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302400300_fullpdf.pdf
- Wirogioto, A. J., & SH, M. (n.d.). KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Retrieved January 17, 2026, from <https://repository.ubharajaya.ac.id/28976/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20MATI%20ALI%20JOHARDI.pdf>
-